



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat di Kota Salatiga;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha sesuai dengan kondisi Kota Salatiga dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal.
6. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11. Penyelenggaraan PBBR di Daerah adalah kegiatan PBBR yang proses pengelolannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu di Daerah.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.

17. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Pelaku Usaha untuk meningkatkan penanaman modal di Daerah.
18. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Pelaku Usaha untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan penanaman modal di Daerah.
19. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam PB sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
20. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PBBR di Daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan PBBR di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan PBBR di Daerah;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan PB kepada masyarakat;
- d. meningkatkan peran dan fungsi Pengawasan terhadap penyelenggaraan PBBR;
- e. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan PB; dan
- f. meningkatkan perekonomian dan Kemudahan berusaha yang kondusif di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas keterbukaan;
- b. asas akuntabilitas;
- c. asas efisiensi dan efektivitas;
- d. asas kelestarian lingkungan;
- e. asas kesederhanaan dan kejelasan;
- f. asas kepastian waktu;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat; dan
- i. asas profesionalisme.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PBBR;
- b. manajemen penyelenggaraan;
- c. sistem informasi;
- d. koordinasi dan tata hubungan kerja;
- e. pelaporan, penyelesaian keberatan dan Pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. Pembinaan; dan
- h. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PBBR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PBBR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan perizinan nonberusaha dan nonperizinan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan PBBR, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan PBBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. penyelenggaraan PBBR yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - c. penerbitan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar;
 - d. pemeriksaan persyaratan PB;
 - e. pelaksanaan penerbitan PB; dan/atau
 - f. penyelesaian hambatan dan permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan PBBR di Daerah meliputi:

- a. persyaratan dasar;
- b. PB;
- c. PB UMKU; dan
- d. PB sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Bagian Kedua Persyaratan Dasar

Pasal 9

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.
- (3) Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota.
- (4) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga PB

Pasal 10

- (1) PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari analisis Risiko.

- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.
- (4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jenis PB.

Pasal 11

- (1) Tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 12

- (1) PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berupa NIB.
- (2) PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (3) PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (4) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Bagian Keempat PB UMKU

Pasal 13

- (1) PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan PB yang diperlukan dalam rangka:
 - a. peredaran produk;
 - b. kelayakan operasi;
 - c. standardisasi produk/jasa; dan/atau
 - d. kelancaran kegiatan usaha lainnya.
- (2) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan permohonan PB UMKU melalui Sistem OSS.

Bagian Kelima PB Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi

Pasal 14

- (1) PB sektor sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas sektor:
 - a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. perindustrian;

- e. perdagangan dan metrologi legal;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat, dan makanan;
 - i. pariwisata;
 - j. ekonomi kreatif;
 - k. ketenagakerjaan;
 - l. perkoperasian;
 - m. lingkungan hidup; dan
 - n. sektor lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan jenis pelayanan PB sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melaksanakan pelayanan PB sesuai kewenangannya.

Pasal 15

- (1) PBBR pada sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi pengaturan:
- a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor;
 - b. nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor;
 - c. metode analisis Risiko;
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
- b. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;
- c. pendayagunaan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi; dan/atau
- e. ketersediaan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.

Pasal 17

Untuk menciptakan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif atau disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB.
- (2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar.
- (3) Apabila PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memiliki PB UMKU.

- (4) Persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.
- (5) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan PB;
 - d. pencabutan PB UMKU; atau
 - e. paksaan pemerintah.

BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

Pasal 19

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan PBBR menerapkan manajemen Penyelenggaraan PBBR.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pelayanan PB oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun, menetapkan, dan menerapkan:
 - a. standar pelayanan; dan
 - b. standar operasional prosedur.
- (3) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan penyelenggaraan PB, pengaduan disalurkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal pengaduan masyarakat tidak dilakukan melalui sistem OSS, DPMPTSP tetap menerima dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan PB.

- (3) Pelaksanaan pengelolaan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban DPMPTSP dan masyarakat terhadap pelayanan PB;
 - b. manfaat PB bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan PB;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan PB;
 - b. konsultasi aspek hukum PB; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara interaktif.

Pasal 25

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

BAB IV SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pelayanan PB menggunakan Sistem OSS.
- (2) DPMPTSP dapat menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi PB sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. informasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PB dan penanaman modal;
 - b. informasi mengenai hal ihwal PB;
 - c. ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi;
 - d. penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi; dan
 - e. pelayanan informasi dilakukan secara manual dan elektronik.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap, utuh, mutakhir, terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

BAB V KOORDINASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 27

- (1) DPMPTSP dapat melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan PBBR.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan:
 - a. jenis, bentuk, dan nilai penanaman modal;
 - b. pelaksanaan nilai, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. kebijakan strategis nasional dan/atau provinsi;
 - d. dampak lingkungan hidup;
 - e. dampak tata ruang;
 - f. dampak lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - g. keuangan dan teknologi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku lembaga OSS;
 - b. pemerintah daerah provinsi; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.

Pasal 28

- (1) Wali Kota dapat membentuk tim untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan PBBR.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja

Pasal 29

- DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:
- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku lembaga OSS; dan
 - b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah termasuk kecamatan dan kelurahan.

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan PBBR di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan PB;
 - b. verifikasi usulan PB;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan PB di Daerah.

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif.

- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pelaksanaan PB sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - verifikasi PB;
 - monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan PB;
 - fasilitasi penyelesaian permasalahan PB; dan
 - sinergi program dan kegiatan PB.

BAB VI PELAPORAN, PENYELESAIAN KEBERATAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 32

- Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan PBBR di Daerah kepada gubernur.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - rencana dan realisasi investasi; dan
 - kendala dan solusi.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Keberatan

Pasal 33

- Keberatan terhadap penyelenggaraan PB berkenaan dengan:
 - substansi; dan
 - prosedur.
- Substansi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan:
 - pembiayaan;
 - waktu;
 - kualitas pelayanan; dan/atau
 - kualitas aparatur pemerintahan.
- Prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - penyiapan bukti-bukti;
 - disampaikan kepada DPMPTSP dan/atau instansi pemerintahan terkait;
 - melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap keberatan; dan
 - menetapkan jawaban terhadap keberatan.

Pasal 34

- Penyelesaian keberatan dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan minimal meliputi:
 - menerima pengaduan atas layanan PB;
 - memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan PB;

- e. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
 - f. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - g. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
- (3) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Pengawasan Perizinan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan PBBR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk:
- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
 - b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran PB.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.

Pasal 36

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPTSP yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha yang meliputi:
- a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

Pasal 37

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
- a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian Daerah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan PBBR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian saran dan masukan;
 - b. pemberian bantuan teknis;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. penyebarluasan informasi;
 - e. pengembangan teknologi informasi;
 - f. melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengaduan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan PBBR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. capaian target dalam pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan Perizinan Berusaha.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan penyelenggaraan PBBR berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Perizinan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang masih dalam proses penerbitan dan/atau baru harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

MUTHOIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DAERAH

I. UMUM

Salah satu sektor yang memiliki implikasi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah penyederhanaan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dimana turunan regulasinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan.

Perkembangan regulasi tersebut memberi dampak dan berimplikasi lain bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai perkembangan regulasi dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; serta pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel perlu untuk menyusun Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib memberikan informasi mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara terbuka yang mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat dalam proses pemberian perizinan berusaha sebelum keputusan perizinan ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan perizinan berusaha harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan efektivitas” adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib menggunakan sumberdaya aparatur, sarana seminimal mungkin dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan secara semaksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan dan kejelasan” adalah pelayanan perizinan berusaha yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepastian waktu” adalah penyelenggara wajib mencantumkan batas waktu tatalaksana perizinan berusaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggara wajib menetapkan perizinan berusaha berdasarkan peraturan Perundangundangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat” adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah penyelenggara perizinan berusaha wajib bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian perizinan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...